



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.21/MEN/2011
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan diperlukan penerapan manajemen risiko guna menciptakan tata pemerintahan yang efisien dan efektif;
- b. bahwa dengan perkembangan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menerapkan manajemen risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
 15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 20/MEN/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
2. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
3. Profil risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
4. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
5. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.
6. Selera risiko (*risk appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendaknya.
7. Transfer risiko adalah kebijakan dan langkah memindahkan sejumlah risiko dari organisasi ke entitas lain, baik entitas eksternal maupun entitas internal.
8. Peta risiko adalah gambaran total risiko dan distribusi posisinya dalam grafik dengan frekuensi pada sumbu horisontal (x) dan konsekuensi pada sumbu vertikal (y).
9. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Manfaat

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur dan fungsi manajemen risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
- b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko; dan
- c. mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

Pasal 4

Manfaat penerapan manajemen risiko meliputi:

- a. menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan;
- b. memberikan perlindungan kepada unit kerja sebagai akibat kegagalan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, proses, dan sistem.

Bagian Ketiga Prinsip Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 5

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

Bagian Keempat Faktor Keberhasilan Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 6

Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan manajemen risiko meliputi:

- a. komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;
- b. pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengkoordinasikan proses manajemen risiko;
- c. kesadaran setiap pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko untuk menciptakan kultur/ budaya yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari manajemen risiko yang efektif;
- d. kebijakan manajemen risiko (*risk management policy*) yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja;
- e. metodologi manajemen risiko yang menyeluruh;
- f. pelatihan tentang manajemen risiko untuk tujuan kepedulian risiko (*risk awareness*)

- bagi seluruh pejabat dan/atau pegawai; dan
- g. pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas pengendalian risiko.

BAB II KELEMBAGAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kementerian dibentuk Tim Penyelenggara Manajemen Risiko.
- (2) Tim Penyelenggara Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab lingkup Kementerian;
 - c. Pimpinan unit kerja lingkup Kementerian sebagai penanggung jawab pada unit kerjanya masing-masing; dan
 - d. Inspektur Jenderal sebagai evaluator.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu Tim Penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Satuan Tugas Manajemen Risiko Kementerian.
- (2) Satuan Tugas Manajemen Risiko Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab;
 - b. Kepala Biro Perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Kepala Bagian Perencanaan Umum, Biro Perencanaan sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan sebagai anggota.
- (3) Satuan Tugas Manajemen Risiko Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

Satuan Tugas Manajemen Risiko Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas:

- a. menyusun pedoman dan petunjuk teknis manajemen risiko di lingkungan Kementerian;
- b. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan manajemen risiko di lingkungan Kementerian;
- c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian;
- d. melakukan kegiatan pengendalian risiko di lingkungan Kementerian;
- e. melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian; dan
- f. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan unit eselon I, Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan wajib membentuk Komite Manajemen Risiko Unit Eselon I sesuai kewenangannya.
- (2) Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: